



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN WONOGIRI

Jl. Ade Irma Suryani No. 08 Telp/Fax (0273) 321026

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : Kd.11.12/4/PP.00.4/ 1182 /2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonogiri

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Pendirian Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonogiri.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Pendirian dari Yayasan " ASMAUL HUSNA " Tulakan, Wonoharjo, Wonogiri tanggal : 21 Mei 2009.
2. Hasil penelitian / survey lapangan oleh Kepala Seksi Mapenda tanggal 10 Juni 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI

- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam Pendirian
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 18 Agustus 2009

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI



Drs. H. Suparno M.Ag.
NIP. 195501051979031002

Tembusan. :

1. Yth. Ka. Kanwil Departemen Agama Prov. Jawa Tengah;
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri;
3. Yth. Camat Wonogiri;
4. Yth. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kec. Wonogiri;
5. Yth. Pengawas Rumpun RA/BA, MI, Madin Kab. Wonogiri.

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : Kd.11.12/4/PP.00.4/ 1182 /2009
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2009**

NAMA RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT DAN NOMOR STATISTIK

NO	NAMA RAUDHATUL ATHFAL	ALAMAT	NOMOR STATISTIK
1	2	3	4
1	Raudhatul Athfal (RA) ASMAUL HUSNA.	Dusun : Tulakan Desa : Wonoharjo Kecamatan : Wonogiri Kabupaten : Wonogiri	101233120048

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI**



[Signature]
Drs. H. Suparno M.Ag.
NIP. 195601051979031002